



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

[www.dpmptsp.sambas.go.id](http://www.dpmptsp.sambas.go.id)

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah sektor Kesehatan

No. SK : 960/DPMPTSP/2021

## Persyaratan

1. KBLI Terkait: 1. 86101 – Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah; dan 2. 86903 – Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan. Persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU): 1. Administrasi Umum
2. 2. Teknis, meliputi: a. Bangunan, sarana prasarana dan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD); b. Kendaraan UTD: 1) Kendaraan distribusi darah; dan 2) Mobil donor darah; c. SDM dan Struktur Organisasi UTD; dan d. Kemampuan Pelayanan UTD.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

[www.dpmpmsp.sambas.go.id](http://www.dpmpmsp.sambas.go.id)

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan dan memproses Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan menggunakan User ID dan Password;
2. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU);
3. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha UMKU sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga;
4. Kementerian/Lembaga/DPMPMSP/PD Teknis melakukan verifikasi teknis Perizinan Berusaha UMKU; dan
5. Pemohon mendapatkan notifikasi bahwa Perizinan Berusaha UMKU telah terverifikasi.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

[www.dpmpmsp.sambas.go.id](http://www.dpmpmsp.sambas.go.id)

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

25 Hari kerja

a. Penyelesaian: 25 (dua puluh lima) hari kerja. b. Pemenuhan Persyaratan: 6 (enam) bulan; c. Pemenuhan Kewajiban: 1) Melakukan Registrasi UTD: 3 (tiga) bulan; 2) Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi UTD sesuai standar yang berlaku: selama UTD melakukan aktivasi; 3) Melaporkan Hasil Kegiatan Pelayanan UTD sesuai ketentuan yang berlaku: 1 (satu) tahun; dan 4) Melakukan Update/Pembaharuan Data jika terjadi perubahan data UTD: 1 (satu) tahun; d. Masa Berlaku: 5 (lima) tahun

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah.

## Pengaduan Layanan

a. Pengaduan dapat dilakukan:

- 1) Secara langsung melalui: a) Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan; b) Layanan telepon ke Call Center 0852-5226-6664.
- 2) Secara tidak langsung melalui: a) Kotak Pengaduan/Saran dan Masukan; b) Kantor Pos/Jasa Pengiriman, dengan alamat DPMPMPTSP Kabupaten Sambas, Jalan Sukaramai Sambas; c) Short Message Service (SMS) dan/atau WhatsApp (WA) ke Call Center: 0852-5226-6664, pada jam 08.00 s/d 15.00 WIB; d) Email: [pengaduan.dpmpmsp.sambas@gmail.com](mailto:pengaduan.dpmpmsp.sambas@gmail.com); dan e) Website: <http://www.dpmpmsp.sambas.go.id>.